

**SKRIPSI**

**PRAKTIK KARTEL TERHADAP KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT  
DOMESTIK DALAM PERSAINGAN USAHA**



Diajukan oleh  
**MUHAMMAD AZIZAN**  
NIM. 1910211210062

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**SKRIPSI**

**PRAKTIK KARTEL TERHADAP KENAIKAN TARIF  
TIKET PESAWAT DOMESTIK DALAM PERSAINGAN  
USAHA**



Diajukan oleh  
**MUHAMMAD AZIZAN**  
NIM. 1910211210062

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**PRAKTIK KARTEL TERHADAP KENAIKAN TARIF  
TIKET PESAWAT DOMESTIK DALAM PERSAINGAN  
USAHA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**Praktik Kartel Terhadap Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Domestik  
Dalam Persaingan Usaha**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD AZIZAN**  
NIM. 1910211210062


Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji pada Selasa, Tanggal 27 Juni 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
NIP. 196709141993031003

Diketahui  
Banjarmasin, 18 Juli 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Praktik Kartel Terhadap Kenaikan Tarif Tiket Pesawat Domestik  
Dalam Persaingan Usaha

Diajukan oleh

MUHAMMAD AZIZAN

NIM. 1910211210062

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 466/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 JUL 2023

Djsahkan

  
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1619/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azizan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210062  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 September 2001  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PRAKTIK KARTEL TERHADAP KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT DOMESTIK DALAM PERSAINGAN USAHA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini membuat pernyataan,



Muhammad Azizan

NIM. 1910211210062



## **MOTTO**

Mulailah dengan apa yang benar, bukan dengan apa yang bisa diterima  
(Franz Kafka)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain  
(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-7)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi**

### **Papah dan Mamah tersayang,**

Sebagai tandak bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada papah dan mamah, **Krishna Anggakusumah.** dan **Lia Roslianti** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan beeguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhamu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...



## RINGKASAN

Muhammad Azizan. Juni 2023. **PRAKTIK KARTEL TERHADAP KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT DOMESTIK DALAM PERSAINGAN USAHA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pembangunan di berbagai sektor. Namun, kesempatan usaha belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia memiliki berbagai industri yang berkembang pesat, tetapi persaingan usaha masih perlu ditingkatkan. Untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini dibentuk setelah perjanjian dengan IMF pada tahun 1998, yang memberikan bantuan keuangan dengan syarat melakukan reformasi ekonomi dan hukum. Undang-undang ini melarang praktik-praktik seperti oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, monopoli, dan persekongkolan. Implementasinya dilakukan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bertugas mencegah dan mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada tahun 2019, KPPU melakukan penelitian terhadap maskapai penerbangan yang dicurigai melakukan pelanggaran pasal 11. Hasil dari penelitian ini dimuat di putusan KPPU No.15/KPPU-I/2019.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kenaikan harga tiket yang dilakukan oleh maskapai penerbangan domestik termasuk praktik kartel serta untuk mengetahui penerapan pasal 11 UU No. 5 pada putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 sudah tepat.


Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode ini dipilih karena kajian penelitian ini mengenai kaidah hukum, serta unsur-unsur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Moda transportasi penerbangan merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Hal itu yang menyebabkan moda transportasi penerbangan menjadi sangat penting. Dan hal ini membuat kerugian apabila maskapai penerbangan melakukan tindak kartel. Dari definisi mengenai

pelaku usaha, sudah jelas bahwa maskapai penerbangan merupakan sebuah pelaku usaha dan memenuhi unsur subjektif dari tindak pidana kartel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan umum.

2. Dalam penerapan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, diperlukan pemenuhan unsur-unsur yang terdapat di Pasal 11. Hal ini diteliti oleh tim investigator dan para terlapor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di Pasal 11. Namun para terlapor memiliki pendapat yang berbeda dan menghasilkan bahwa Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2019 telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memutuskan bahwa para terlapor tidak terbukti bersalah dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Walaupun begitu, para terlapor tetap terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimana Pasal 5 sendiri sebenarnya secara tidak langsung mengatur mengenai kartel.



## ABSTRAK

Muhammad Azizan. Juni 2023. **PRAKTIK KARTEL TERHADAP KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT DOMESTIK DALAM PERSAINGAN USAHA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam implementasinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi dan menindak praktik monopoli, termasuk kasus kartel dalam industri penerbangan domestik. KPPU menemukan pelanggaran oleh tujuh maskapai penerbangan dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kenaikan harga tiket yang dilakukan oleh maskapai penerbangan domestik termasuk praktik kartel dan untuk mengetahui penerapan pasal 11 UU No. 5 pada putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 sudah tepat. Moda transportasi udara merupakan salah satu yang diminati dan Indonesia memiliki banyak maskapai, namun pada tahun 2019, 7 maskapai memenuhi unsur pelaku usaha kartel dan penerapan pasal 11 tidak memenuhi pada putusan komisi KPPU No.15/KPPU-I/2019 namun para maskapai tetap melanggar pasal 5 dan hasil dari penelitian ini Kenaikan harga tiket merupakan hal yang wajar untuk mendapatkan keuntungan selama tidak menyalahi peraturan dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli, namun pada tahun 2019, 7 maskapai memenuhi unsur subjektif pelaku usaha yang melakukan kartel dan penerapan pasal 11 pada putusan komisi KPPU No.15/KPPU-I/2019 tidak memenuhi namun para maskapai tetap melanggar pasal 5.

Kata Kunci: Kartel, Kenaikan Harga iket, Maskapai Penerbangan, Putusan No.15/KPPU-I/2019, Persaingan Usaha Tidak Sehat

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK KARTEL TERHADAP KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT DOMESTIK DALAM PERSAINGAN USAHA."** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat muslim di dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan tulus hati mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu memberikahkan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik
7. Kepada seluruh Dosen PK Hukum Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. Kepada Papah penulis, Krishna Anggakusumah, yang telah membantu dalam hal finansial dan dorongan untuk segera menyelesaikan penelitian, serta memberi doa tiada henti kepada penulis;
11. Kepada Mamah penulis, Lia Roslianti, yang penulis teramat sayangi yang senantiasa memberikan dukungan secara moral dan doa kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa;
12. Kepada Tete, Sasqiya Alia Salsabila, dan Adik penulis Abbad Abigail yang telah mendoakan agar lancar dalam penyelesaian skripsi;
13. Kepada Gusti Frida Nadya Inasari yang penulis kasihi yang telah memberikan banyak dukungan, sarann, dan senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun;
14. Kepada sahabat seperjuangan Ridho Mahmudi, Elvia Salsabila, Nurrisqa Salsabiila, Alif Maulidy S.H. dan sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
15. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang dan bertahan dalam menghadapi perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, sehingga dengan penuh kerendahan hati akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan penulisan skripsian ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa/i lainnya. Sekian ucapan terimakasih saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Muhammad Azizan

1910211210062



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xviii
BAB I    PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



A. Pengertian dan Definsi Persaingan Usaha Tidak Sehat ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Pengertian dan Definsi Praktik Monopoli.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Kartel**Error! Bookmark not defined.**

D. Pengertian Maskapai Penerbangan Domestik ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kenaikan Harga Tiket yang Dilakukan oleh Maskapai Penerbangan Domestik termasuk Praktik Kartel. **Error! Bookmark not defined.**

B. Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019..... 29

BAB IV PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

### **Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpng Kelas Ekonomi Dalam Negeri tanggal 22 Juni 2020





